



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFUDDIN Als ARI Bin H. TAHER;**
Tempat Lahir : Nipah Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 8 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Segera RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, H. Hajis Messah, S.H., dkk, Advokat pada "*LBH Tanjung Jabung Timur*", yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tertanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-22/TJT/Eoh.2/11/2020 tanggal 25 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFUDDIN Als ARI Bin H. TAHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit KM warna biru;
 - 1 (satu) buah box fiber warna kuning;
 - 1 (satu) buah box fiber warna biru dengan penutup warna kuning, terdapat tulisan H. BUDI LBUR;
 - 2 (dua) buah keranjang warna putih;
 - 1 Gulungan Tali Troll yang terputus
 - Uang sebesar Rp. 1.010.500 dari Penjualan barang bukti Ikan dan udang;

Dikembalikan kepada saksi M. Arifin Als Reping Bin Dg. Masenge.

- 1 (satu) lembar nota penjualan dari saksi Kieng tanggal 16-08-2020 sebesar Rp. 1.010.500 untuk Penjualan Rp. 3,5 Kg Udang Agogo, 55 Kg udang swalo, 7 Kg Tenggiri, 11 Kg Alu Alu 27 Kg Cumi 10 Kg Sotong yang ditandatangani oleh KIENG selaku pemilik Bangsal Alak;
- 1 (satu) Lembar Salinan Nota Pembelian Ikan dan Udang dari tersangka ARIFUDDIN Dkk tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 3.269.500 di Bangsal ALAK;
- 1 Buah flasdisk yang berisi Rekaman CCTV;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Syarwo Edy Als Kieng Bin Sudi Harsono (Alm)

1 (satu) unit KM. PUTRI BUNGSU GT-7 dengan warna lambung putih biru merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hasmi Marita Santi Binti H. Taher (Alm)

1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna Biru Putih bermesin 20 PK Merk Honda, Dengan Lambung KM. NELAYAN 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak

1 (satu) bilah parang panjang;

1 Buah pemukul yang terbuat dari besi timbangan

Dirampas untuk dimusnahkan

1 Buah HP samsung tipe B109E warna Hitam beserta Simcard;

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Sultan Als Isul Bin Dg. Patompok

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-22/TJT/Eoh.2/11/2020 tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa ARIFUDDIN Als ARI Bin H. TAHER** bersama-sama dengan **saksi SAID ALWI Als AWI Bin SAID HUSEN (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah), **saksi SULTAN Als ISUL Bin Dg. PATOMPOK** (dilakukan penuntutan terpisah), **Sdr. ANJAS Als ANJAK Bin ANDALING** (Belum tertangkap), **Sdr. RUSLAN Als CULANG** (Belum tertangkap), **Sdr. SARIF Als SYARIF** (Belum tertangkap), **Sdr. APRIADI Als APRI Bin ALIMUDDIN** (Belum tertangkap), **Sdr. DONI Als CONDENG** (Belum tertangkap), **Sdr. ACOK Bin SAPARENG** (Belum

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), dan **Sdr. ANTO Als DULLAH** (Belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di perairan Ambang Luar Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur titik koordinat 00°48.551'S 104°02.483'E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit kapal motor Putri Bungsu GT-7 dengan warna lambung putih biru merah bermuatan batu bata di dermaga LLASDP Nipah Panjang menuju daerah Teluk Kijing Kec. Nipah Panjang, lalu pada saat menurunkan batu bata di Teluk Kijing datang Sdr. Apriadi Als Apri dan Sdr. Ruslan Als Culang menemui terdakwa untuk meminjam kapal motor tersebut yang sebelumnya saksi Sultan Als Isul telah meminjam kapal motor tersebut kepada saksi Hasmi dan saksi Siti sebagai pemiliknya. Kemudian setelah selesai menurunkan batu bata, terdakwa membawa kapal motor tersebut ke pelabuhan masyarakat Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan kapal motor tersebut kepada Sdr. Apriadi Als Apri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira 10.00 WIB terdakwa pergi ke tempat kapal motor Putri Bungsu GT-7 tersebut berada dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok. Setelah bersepakat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok berangkat menggunakan 1 (satu) unit kapal motor Putri Bungsu GT-7 dengan warna lambung putih biru merah dari pelabuhan Daris menuju ke parit Nol Desa Pemusiran, lalu sekira 15 (lima belas) menit

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, dan Sarif Als Syarif menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat body fiber warna biru putih dengan nama lambung KM. Nelayan 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. Anto Als Dullah, lalu saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, dan Sarif Als Syarif naik ke kapal motor Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan Sdr. Anto Als Dullah pergi membawa Speed Boat body fiber warna biru putih tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi, Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok pergi menuju perairan ambang luar arah kapal tunggu Petro Com satu menuju arah kapal besar batu bara dekat Kuala Jambi kemudian kembali lagi ke kapal tunggu Petro Com sampai malam hari. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perairan Ambang Luar Laut Kab. Tanjung Jabung Timur dengan titik koordinat 00°48.551'S 104°02.483'E bertemu dengan kapal motor Trawl yang dikemudikan oleh saksi Arifin Alr Refing dan saksi M. Ridwan Als Iwan. Selanjutnya terdakwa merapatkan kapal motor yang dikemudikannya dari sebelah kanan ke buritan sebelah kiri kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing, lalu setelah kedua kapal motor tersebut menempel sisi-sisinya kemudian saksi Said Alwi Als Awi, Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok melompat ke kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing kemudian Sdr. Doni Als Condeng mengacungkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi Arifin Alr Refing sambil berkata "keluar" sehingga saksi Arifin Alr Refing langsung melompat ke air karena ketakutan sedangkan saksi M. Ridwan Als Iwan tetap berada di atas kapal motor Trawl tersebut karena sedang tidur. Selanjutnya Said Alwi Als Awi mengambil alih kemudi kapal motor Trawl tersebut, kemudian Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, dan Sdr. Acok langsung menggeledah dan mengambil barang-barang yang berada di kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing berupa 4 (empat) buah Aki, 1 (satu) set GPS merk Furuno, 1 (satu) set Radio, 3 (tiga) unit Handphone, 1 (satu) buah Drum Fiber berisi udang swalo, 2 (dua) buah Drum Fiber berisi cumi-cumi, 1 (satu) buah Drum berisi udang bahe, 1 (satu) buah fiber warna kuning, 1 (satu) buah fiber warna merah, dan 2 (dua) buah keranjang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, Sdr. Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok membawa kapal

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing dan kapal motor Putri Bungsu GT-7 ke arah timur. Kemudian setelah \pm 2 (dua) jam perjalanan tepatnya di perairan dengan titik koordinat 47 selatan timur 03 ambang luar laut, lalu barang-barang yang berada di atas kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing dipindahkan ke kapal motor Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi M. Ridwan Als Iwan ditinggalkan di atas kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing dengan kondisi telah dipukuli. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok tiba Parit Nol Desa Pemusiran untuk memindahkan barang-barang yang telah diambil tersebut dengan cara barang berupa udang, ikan, dan cumi-cumi dipindahkan ke 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama lambung Nelayan body fiber warna putih biru milik Sdr. Anjas Als Anjak sedangkan barang berupa Aki, GPS, dan Radio dipindahkan ke 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama lambung Nelayan body fiber warna putih biru milik Sdr. Sarif Als Syarif. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menyandarkan kapal motor Putri Bungsu GT-7 di pelabuhan masyarakat desa Pemusiran lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Sultan Als Isul untuk memberitahukan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok telah selesai, lalu sekira pukul 12.30 WIB terdakwa kembali ke kapal motor Putri Bungsu GT-7 dan membawa kapal motor tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Doni Als Condeng dan Sdr. Apriadi Als Apri telah menjual udang, ikan, dan cumi-cumi kepada saksi Syarwo Edy Als Kie Eng pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Nipah Pnajng dengan harga Rp. 3.269.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi, Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok, serta saksi Sultan Als Isul mengakibatkan saksi M. Arifin Als Reping Bin Dg. Masenge mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi M. Ridwan Als Iwan Bin Abdul Fatah mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/01/VIII/2020/Polair tanggal 19

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Takdir Yulis Riangga Pratama selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Lambur Pemkab. Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan korban, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa korban tersebut adalah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapat luka memar akibat trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ARIFUDDIN Als ARI Bin H. TAHER** bersama-sama dengan **saksi SAID ALWI Als AWI Bin SAID HUSEN (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah), **saksi SULTAN Als ISUL Bin Dg. PATOMPOK** (dilakukan penuntutan terpisah), **Sdr. ANJAS Als ANJAK Bin ANDALING** (Belum tertangkap), **Sdr. RUSLAN Als CULANG** (Belum tertangkap), **Sdr. SARIF Als SYARIF** (Belum tertangkap), **Sdr. APRIADI Als APRI Bin ALIMUDDIN** (Belum tertangkap), **Sdr. DONI Als CONDENG** (Belum tertangkap), **Sdr. ACOK Bin SAPARENG** (Belum tertangkap), dan **Sdr. ANTO Als DULLAH** (Belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di perairan Ambang Luar Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur titik koordinat 00°48.551'S 104°02.483'E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit kapal motor Putri Bungsu GT-7 dengan warna lambung putih biru merah bermuatan batu bata di dermaga LLASDP Nipah Panjang menuju daerah Teluk Kijing Kec. Nipah Panjang, lalu pada saat menurunkan batu bata di Teluk Kijing datang Sdr. Apriadi Als Apri dan Sdr. Ruslan Als Culang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa untuk meminjam kapal motor tersebut yang sebelumnya saksi Sultan Als Isul telah meminjam kapal motor tersebut kepada saksi Hasmi dan saksi Siti sebagai pemiliknya. Kemudian setelah selesai menurunkan batu bata, terdakwa membawa kapal motor tersebut ke pelabuhan masyarakat Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan kapal motor tersebut kepada Sdr. Apriadi Als Apri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira 10.00 WIB terdakwa pergi ke tempat kapal motor Putri Bungsu GT-7 tersebut berada dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok. Setelah bersepakat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok berangkat menggunakan 1 (satu) unit kapal motor Putri Bungsu GT-7 dengan warna lambung putih biru merah dari pelabuhan Daris menuju ke parit Nol Desa Pemusiran, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, dan Sarif Als Syarif menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat body fiber warna biru putih dengan nama lambung KM. Nelayan 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. Anto Als Dullah, lalu saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, dan Sarif Als Syarif naik ke kapal motor Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan Sdr. Anto Als Dullah pergi membawa Speed Boat body fiber warna biru putih tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi, Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok pergi menuju perairan ambang luar arah kapal tunggu Petro Com satu menuju arah kapal besar batu bara dekat Kuala Jambi kemudian kembali lagi ke kapal tunggu Petro Com sampai malam hari. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perairan Ambang Luar Laut Kab. Tanjung Jabung Timur dengan titik koordinat 00°48.551'S 104°02.483'E bertemu dengan kapal motor Trawl yang dikemudikan oleh saksi Arifin Alr Refing dan saksi M. Ridwan Als Iwan. Selanjutnya terdakwa merapatkan kapal motor yang dikemudikannya dari sebelah kanan ke buritan sebelah kiri kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing, lalu setelah kedua kapal motor tersebut menempel sisi-sisinya kemudian saksi Said Alwi Als Awi, Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok melompat ke kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing kemudian Sdr. Doni Als Condeng mengacungkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah parang ke arah saksi Arifin Alr Refing sambil berkata “keluar” sehingga saksi Arifin Alr Refing langsung melompat ke air karena ketakutan sedangkan saksi M. Ridwan Als Iwan tetap berada di atas kapal motor Trawl tersebut karena sedang tidur. Selanjutnya Said Alwi Als Awi mengambil alih kemudi kapal motor Trawl tersebut, kemudian Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, dan Sdr. Acok langsung menggeledah dan mengambil barang-barang yang berada di kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing berupa 4 (empat) buah Aki, 1 (satu) set GPS merk Furuno, 1 (satu) set Radio, 3 (tiga) unit Handphone, 1 (satu) buah Drum Fiber berisi udang swalo, 2 (dua) buah Drum Fiber berisi cumi-cumi, 1 (satu) buah Drum berisi udang bahe, 1 (satu) buah fiber warna kuning, 1 (satu) buah fiber warna merah, dan 2 (dua) buah keranjang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, Sdr. Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok membawa kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing dan kapal motor Putri Bungsu GT-7 ke arah timur. Kemudian setelah ± 2 (dua) jam perjalanan tepatnya di perairan dengan titik koordinat 47 selatan timur 03 ambang luar laut, lalu barang-barang yang berada di atas kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing dipindahkan ke kapal motor Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi M. Ridwan Als Iwan ditinggalkan di atas kapal motor Trawl milik saksi Arifin Alr Refing dengan kondisi telah dipukuli. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok tiba Parit Nol Desa Pemusiran untuk memindahkan barang-barang yang telah diambil tersebut dengan cara barang berupa udang, ikan, dan cumi-cumi dipindahkan ke 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama lambung Nelayan body fiber warna putih biru milik Sdr. Anjas Als Anjak sedangkan barang berupa Aki, GPS, dan Radio dipindahkan ke 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama lambung Nelayan body fiber warna putih biru milik Sdr. Sarif Als Syarif. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menyandarkan kapal motor Putri Bungsu GT-7 di pelabuhan masyarakat desa Pemusiran lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Sultan Als Isul untuk memberitahukan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi bersama Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acok telah selesai, lalu sekira pukul 12.30 WIB terdakwa kembali ke kapal motor Putri Bungsu GT-7 dan membawa kapal motor tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Said Alwi Als Awi, Sdr. Anjas Als Anjak, Sarif Als Syarif, Sdr. Apriadi Als Apri, Sdr. Ruslan Als Culang, Sdr. Doni Als Condeng, dan Sdr. Acok, serta saksi Sultan Als Isul mengakibatkan saksi M. Arifin Als Reping Bin Dg. Masenge mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi M. Ridwan Als Iwan Bin Abdul Fatah mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/01/VIII/2020/Polair tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Takdir Yulis Riangga Pratama selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Lambur Pemkab. Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan korban, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa korban tersebut adalah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapat luka memar akibat trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin als Reping Bin Dg Masengge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi dan Saksi Ridwan;
- Bahwa, kapal motor yang dirampok atau dibajak oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat Saksi sedang berada dalam kapal motor milik Saksi, secara mendadak datang kapal motor lain yang merapat di bagian buritan kapal motor milik Saksi, selanjutnya muncul orang yang tidak Saksi kenal melompat ke kapal motor milik Saksi, lalu satu orang berjalan ke arah Saksi dengan mengacungkan parang panjang dan berkata “keluar” dan dua orang lagi berjalan ke arah Saksi Ridwan yang saat itu sedang tidur dan karena ketakutan, saat itu Saksi melompat ke laut dan berenang;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi, yang berada di Kapal motor Saksi adalah Saksi dan Saksi Ridwan yang sedang tidur;
- Bahwa, Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) orang yang naik ke kapal motor milik Saksi;
- Bahwa, barang-barang yang hilang dari kapal motor milik Saksi adalah 4 (empat) buah aki, 3 (tiga) buah HP, GPS, 1 (satu) drum fiber berisi udang swallow, 2 (dua) drum fiber berisi cumi, 20 kg (dua puluh kilogram) udang bahe, 5 kg (lima kilogram) udang gogo, 1 (satu) rol jaring ikan, radio set, dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Ridwan telah dipukul dari orang-orang yang naik ke atas kapal motor milik Saksi sehingga Saksi Ridwan menderita luka lebam di bagian muka;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kapal motor milik Saksi ditemukan pada hari yang sama sekitar jam 00.00 WIB di Perairan Lambur oleh orang yang bernama Iman;

Terhadap keterangan Saksi Arifin, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Syarwo Edy Als Kie Eng Bin Sudi Harsono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di bangsal ikan milik Saksi yang terletak di Jalan Segera RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal menjual udang, cumi, ikan dan kepiting kepada Saksi, saat itu 3 (tiga) orang tersebut berpenampilan rapi dengan mengenakan baju kaos, jaket, topi dan sepatu, kemudian karena 3 (tiga) orang tersebut tidak berpenampilan seperti nelayan pada umumnya, Saksi merasa curiga, kemudian Saksi melaporkan 3 (tiga) orang tersebut ke Kepolisian Nipah Panjang;
- Bahwa, Saksi membeli udang, cumi, ikan dan kepiting dari 3 (tiga) orang tersebut dengan harga Rp.3.269.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah Saksi bayar tunai;
- Bahwa, dari 3 (tiga) orang menjual udang, cumi, ikan dan kepiting kepada Saksi tidak ada Terdakwa, namun Saksi baru mengetahui bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah teman Terdakwa setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa, Saksi menjelaskan 3 (tiga) orang tersebut menjual udang, cumi, ikan dan kepiting kepada Saksi dengan menggunakan drum warna biru dan drum tersebut dibawa dengan kapal motor;
- Bahwa, Saksi menjelaskan flashdisk berisi rekaman CCTV adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Edy, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Hasmi Marita Santi Binti H. Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Polisi datang kerumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Segera RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan Kapal motor milik orang tua Saksi yang bernama KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 dengan lambung kapal berwarna putih, biru, dan merah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan siapa saja korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjelaskan 1 (satu) Buah HP Samsung tipe B109E warna Hitam beserta Simcard adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya masih atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sehari-hari Terdakwa bekerja dengan menyewakan Kapal motor tersebut;
- Bahwa, sehari sebelum kejadian peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor yang dilakukan oleh Terdakwa, ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi untuk meminjam kapal motor, tapi tidak diizinkan oleh Ibu Saksi karena saat itu Kapal motor tersebut hendak digunakan untuk membawa batu bata, kerikil dan semen ke Teluk Kijing;

Terhadap keterangan Saksi Hasmi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Firmansyah Bin Munsaril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, Saksi menjelaskan kronologi penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan di atas kapal motor di perairan ambang luar Kecamatan Muara sabak Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian di lokasi kejadian Saksi menemukan Saksi Arifin telah diselamatkan oleh nelayan lain, selanjutnya berdasarkan informasi yang di peroleh, Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pencarian terhadap korban lainnya, yaitu Saksi Ridwan, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Ridwan telah ditemukan oleh nelayan lain diatas Kapal motor yang terapung di daerah perairan Kuala Pemusiran dengan kondisi mesin kapal mati, saat itu kondisi Saksi Ridwan adalah Saksi Ridwan mendapat luka memar, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Nipah panjang ada orang yang di curigai sebagai pelaku perampokan tersebut dan selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur segera menuju Nipah Panjang, selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Segera RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Saksi menjelaskan dalam peristiwa tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set radio, GPS, hand phone, 1 (satu) buah drum fiber berisi udang swallow, 2 (dua) buah drum fiber berisi cumi, 1 (satu) buah drum fiber berisi udang bahe, 1 (satu) buah fiber warna kuning dan 1 (satu) buah fiber warna merah;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Bahwa, Saksi menjelaskan saat ditangkap Terdakwa mengaku benar telah melakukan perampokan atau pembajakan kapal milik Saksi Arifudin dan melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Said, Saksi Sultan, Doni, Anjas, Ruslan, Sarip, dan Acok;

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah membawa dan mengemudikan kapal motor;

Terhadap keterangan Saksi Firmansyah, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. M. Ridwan Als Iwan Bin Abdul Fatah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Kapal motor yang dirampok atau dibajak oleh Terdakwa adalah milik Saksi Arifin;

Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi dan Saksi Arifin;

Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat kejadian berlangsung, Saksi sedang tidur di kapal motor milik Saksi Arifin, tiba-tiba muncul kapal motor lain yang menabrak Kapal motor milik Saksi Arifin dari belakang, kemudian kapal motor tersebut merapat ke Kapal motor milik Saksi Arifin, kemudian Saksi dibangunkan dengan cara dipukul di bagian wajah oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Saksi ditarik keluar dan dipukuli, kemudian Saksi diancam oleh tiga orang yang memegang badik dan berkata "Kau jangan meloncat, kalau meloncat kau mati", kemudian Kapal motor milik Saksi Arifin dikemudikan ke arah timur oleh orang yang tidak Saksi Kenal, setelah 2 (dua) jam, Kapal motor milik



Saksi Arifin yang dikemudikan oleh orang yang tidak dikenal tersebut berhenti, kemudian orang-orang yang tidak Saksi kenal itu membongkar dan memindahkan barang-barang yang ada di kapal motor milik Saksi Arifin ke kapal motor lain, setelah barang-barang tersebut di pindahkan dari Kapal motor milik Saksi Arifin ke Kapal motor lain, Saksi dan Kapal motor milik Saksi Arifin di tinggal begitu saja dengan posisi mesin kapal mati, kemudian Saksi berinisiatif melepaskan jangkar ke laut agar kapal motor milik Saksi Arifin tidak terbawa arus laut, setelah sekitar 10 (sepuluh) jam Saksi dan Kapal motor milik Saksi Arifin terapung-apung di tengah laut, Saksi dan Kapal motor milik Saksi Arifin ditemukan oleh Kapal Trawl yang lewat dan Saksi dan Kapal motor milik Saksi Arifin dievakuasi oleh warga dan dibawa ke desa lambur Luar;

Bahwa, yang melakukan perampokan atau pembajakan terhadap kapal motor milik Saksi Arifin ada sekitar 8 (delapan) orang;

Bahwa, Saksi menderita luka memar di bagian wajah akibat pemukulan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin;

Terhadap keterangan Saksi Ridwan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Sultan Als Isul Bin Dg Patompok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Terdakwa;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama rekan-rekan Terdakwa yang bernama Saksi Said, Anjas, Ruslan, Sarip, Acok, Apri, dan Doni;



Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan Kapal Motor milik orang tua istri Saksi;

Bahwa, peran Saksi dalam perkara *a quo* adalah sebagai penyedia Kapal Motor yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin dengan cara meminjam Kapal Motor milik orang tua istri Saksi yaitu KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Bahwa, pada awalnya Apri dan Acok datang kerumah Saksi dan mengatakan hendak meminjam Kapal Motor milik mertua Saksi untuk digunakan merampok, selanjutnya Saksi menyuruh Apri dan Acok untuk menemui Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi, kemudian karena Terdakwa tidak diizinkan untuk membawa kapal motor milik mertua saksi, maka Saksi menemui mertua saksi untuk meminta izin meminjam kapal motor milik mertua Saksi, setelah mertua Saksi memberikan izin kepada Saksi untuk meminjam Kapal Motor tersebut, Saksi kemudian menyerahkan kapal motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa kapal motor tersebut ke arah pemusiran, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya karena Saksi tidak ikut dalam kapal motor saat peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin di Perairan Lambur Luar;

Bahwa, saat menemui saksi untuk meminjam Kapal Motor milik mertua Saksi, Apri dan Acok berkata "*Sul kami mau pinjam kapal motor untuk merampok*", dan Saksi menjawab "*Ya*";

Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin, Saksi tidak berada di Lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Sultan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Said Alwi Als Awi Bin Said Husen (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi, Anjas, Ruslan, Sarip, Acok, Apri, dan Doni;

Bahwa, Saksi adalah orang yang melompat kedalam Kapal Motor milik Saksi Arifin dan mengambil alih kemudi Kapal Motor tersebut;

Bahwa, peran Saksi dalam perkara *a quo* adalah sebagai penyedia senjata api dan senjata tajam yang digunakan dalam peristiwa perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin serta membantu memindahkan barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin ke Kapal Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah membawa dan mengemudikan kapal motor;

Bahwa, sebagian barang-barang milik Saksi Arifin telah berhasil terjual, sedangkan radio dan GPS dibawa oleh Anjas;

Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Ridwan adalah Doni dan Apri;

Bahwa, yang merencanakan perampokan atau pembajakan kapal motor adalah Anjas, Acok, dan Apri;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, selain kapal motor milik mertua Saksi Sultan, digunakan juga kapal motor *speedboat* berwarna hijau dan putih yang diperoleh dari bantuan pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi Said, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama:

1. Irwanda, A.Md Bin Adnan, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Ahli merupakan Ahli di bidang pemeriksaan keselamatan kapal (*Marine Inspector*) dengan surat tugas nomor : KP.004/9/3/KSOP.MSK-2020 tanggal 25 September 2020 yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut yang di keluarkan oleh Kementrian Perhubungan RI tanggal 28 Agustus 2010, tentang Kesyahbandaran Klas B dan Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut yang di keluarkan oleh Kementrian Perhubungan RI tanggal 16 Mei 2011 tentang Marine Inspektor type B;

Bahwa, Ahli menerangkan sesuai keahliannya bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawanya telah sesuai dengan bunyi pasal yang di sangkakan oleh Penyidik yaitu pasal 439 ayat (1) dan (2) KUHP;

Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada titik 00°48.551'S – 104°02.483'E yang mana setelah dilakukan *ploting* di peta sesuai dengan titik koordinat bahwa jarak tempat kejadian dengan garis pantai adalah kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) mil dari garis pantai wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, kapal yang di gunakan oleh Saksi Arifin maupun yang di gunakan oleh terdakwa dapat di kategorikan sebagai kapal karena menggunakan mesin sebagai penggerak utama;

Bahwa, dengan cara melakukan *ploting* titik kordinat tersebut dapat diketahui posisi kejadian sehingga dapat di aplikasikan ke dalam peta Sumatera Pantai Timur, Pulau-pulau Riau dan Pulau Lingga dengan Skala 1:200.000 dengan Nomor Peta 41 dengan dilakukan metode penarikan garis lurus dari Pantai Wilayah Tanjung Jabung Timur ke lokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) mil yang di kategorikan sebagai tindak pidana Pembajakan di Pantai Laut Teritorial, yang masih merupakan wilayah kewenangan penegakan hukum Satuan Polisi Air Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di jelaskan dalam buku II BAB XXII pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terhadap keterangan ahli Irwanda yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Arifuddin Als Ari Bin H. Taher;

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin bersama dengan Saksi Said, Anjas, Ruslan, Sarip, Acok, Apri, dan Doni;

Bahwa, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah mengemudikan kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 milik orang tua Terdakwa serta membantu memindahkan barang-barang dari Kapal Motor milik Saksi Arifin ke Kapal Motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan;

Bahwa, Terdakwa menjelaskan kejadian perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin berawal pada saat Kapal Motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 milik orang tua Terdakwa dipinjam Apri dan Acok dengan bantuan Saksi Sultan yang meminta izin kepada orang tua Terdakwa agar mau meminjamkan kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 tersebut, kemudian Kapal Motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 tersebut dibawa ke arah pemusiran untuk melakukan perampokan terhadap kapal motor milik Saksi Arifin, yang dilakukan dengan cara Terdakwa merapatkan kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan Terdakwa ke kapal motor milik Saksi Arifin. kemudian rekan-rekan Terdakwa dan Terdakwa melompat ke kapal motor milik Saksi Arifin, kemudian setelah kapal motor milik Saksi Arifin berhasil dikuasai oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, selanjutnya kapal motor milik Saksi Arifin dibawa ke arah timur selama lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan, lalu barang-barang yang ada diatas kapal motor milik saksi Arifin dipindahkan ke kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke Kuala Pemusiran, kemudian di Kuala Pemusiran, barang-barang milik Saksi Arifin yang ada di kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 di pindahkan ke 2 (dua) unit kapal motor *speedboat*, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Sultan untuk beristirahat, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Bahwa, barang-barang berupa udang, ikan, dan cumi-cumi telah dipindahkan ke 1 (satu) unit kapal motor *Speedboat* Fiber dengan nama lambung Nelayan warna putih biru milik Anjas, sedangkan barang-barang berupa Aki, GPS, dan Radio dipindahkan ke 1 (satu) unit kapal motor *SpeedBoat* Fiber dengan nama lambung Nelayan warna putih biru milik Sarip;

Bahwa, orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Kapal Motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 milik orang tua Terdakwa digunakan untuk melakukan perampokan atau pembajakan kapal motor milik Saksi Arifin;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti Surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor VER/01/VIII/2020/Polair tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Takdir Yulis Riangga Pratama, yang memeriksa M.Ridwan, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan korban, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa orang yang bernama M.Ridwan adalah seorang laki-laki, berusia 22 (dua puluh dua) tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapat luka memar akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kapal motor *Speedboat* Fiber warna Biru Putih bermesin 20 PK Merk Honda, Dengan nam lambung KM. NELAYAN 2018;

1 (satu) unit Kapal Motor dengan nama KM. PUTRI BUNGSU GT-7 dengan warna lambung putih, biru, dan merah;

1 (satu) buah box fiber warna kuning;

1 (satu) buah box fiber warna biru dengan penutup warna kuning, terdapat tulisan H. BUDI LBUR;

2 (dua) buah keranjang warna putih;

1 (satu) bilah parang panjang;



1 (satu) lembar nota penjualan dari Saksi Edy tanggal 16 Agustus 2020 sejumlah Rp.1.010.500,00 (Satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Penjualan 3,5 kg (tiga koma lima kilogram) Udang Agogo, 55 kg (lima puluh lima kilogram) udang swalo, 7 kg (tujuh kilogram) ikan tenggiri, 11 Kg (sebelas kilogram) Alu-Alu, 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram) Cumi, 10 Kg (sepuluh kilogram) Sotong yang ditandatangani oleh Saksi Edy selaku pemilik Bangsal Alak;

Uang sejumlah Rp.1.010.500,00 (Satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari Penjualan barang bukti Ikan dan udang;

1 (satu) Lembar Salinan Nota Pembelian Ikan dan Udang dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.3.269.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) di Bangsal Alak;

1 (satu) Buah flasdisk yang berisi Rekaman CCTV;

1 (satu) Buah HP samsung tipe B109E warna Hitam beserta Simcard;

1 (satu) unit kapal motor warna biru;

1 (satu) buah Gulungan Tali Troll yang terputus;

1 (satu) buah pemukul yang terbuat dari besi timbangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa diduga mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Segera RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi Arifin dan Saksi Ridwan;

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Arifin dan Saksi Ridwan sedang berada dalam kapal motor milik Saksi Arifin dengan kondisi Saksi Ridwan sedang tidur, kemudian secara mendadak datang kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengangkut rekan-rekan Terdakwa dan merapat di bagian buritan kapal motor milik Saksi Arifin, selanjutnya rekan-rekan Terdakwa dan Terdakwa melompat ke kapal motor milik Saksi Arifin, lalu salah satu rekan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Arifin, kemudian dengan mengacungkan parang panjang, rekan Terdakwa berteriak kepada Saksi Arifin “*keluar*”, karena ketakutan, saat itu Saksi Arifin melompat ke laut dan berenang, kemudian 2 (dua) rekan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Ridwan yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi Ridwan dibangunkan dengan cara dipukul di bagian wajah, kemudian Saksi Ridwan ditarik keluar dan dipukuli, kemudian Saksi Ridwan diancam oleh rekan-rekan Terdakwa dengan berkata “*Kau jangan meloncat, kalau meloncat kau mati*”, selanjutnya Kapal motor milik Saksi Arifin dikemudikan ke arah timur oleh rekan-rekan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan dan kemudian Kapal Motor milik Saksi Arifin tersebut berhenti, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membongkar dan memindahkan barang-barang yang ada di kapal motor milik Saksi Arifin ke kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, setelah barang-barang tersebut di pindahkan dari Kapal motor milik Saksi Arifin ke Kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin di tinggal begitu saja dengan posisi mesin kapal mati, kemudian Saksi Ridwan berinisiatif melepaskan jangkar ke laut agar kapal motor milik Saksi Arifin tidak terbawa arus laut, kemudian setelah sekitar 10 (sepuluh) jam Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin terapung-apung di tengah laut, Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin ditemukan oleh Kapal Trawl yang lewat, selanjutnya Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin dievakuasi oleh warga dan dibawa ke desa lambur Luar;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Said, Anjas, Ruslan, Sarip, Acok, Apri, dan Doni;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah mengemudikan kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 milik orang tua Terdakwa serta membantu memindahkan barang-barang dari Kapal Motor milik Saksi Arifin ke Kapal Motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan;

Bahwa, peran Saksi Said dalam perkara *a quo* adalah sebagai penyedia senjata api dan senjata tajam yang digunakan dalam peristiwa *a quo* serta membantu memindahkan barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin ke Kapal Motor Kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin;

Bahwa, Saksi Sultan tidak ikut saat peristiwa mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin, namun Saksi Sultan memiliki peran sebagai penyedia Kapal Motor yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam Kapal Motor milik orang tua Terdakwa yaitu KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Bahwa, dalam peristiwa tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set radio, GPS, hand phone, 1 (satu) buah drum fiber berisi udang swallow, 2 (dua) buah drum fiber berisi cumi, 1 (satu) buah drum fiber berisi udang bahe, 1 (satu) buah fiber warna kuning dan 1 (satu) buah fiber warna merah dari kapal motor milik Saksi Arifin;

Bahwa, hasil laut yang diambil dari Kapal Motor milik Saksi Arifin berupa udang, cumi, ikan dan kepiting telah dijual ke Bangsal Ikan milik Saksi Edy yang terletak di Jalan Segera RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB dengan harga Rp.3.269.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah Saksi Edy bayar tunai;

Bahwa, Aki, GPS, dan Radio yang diambil dari Kapal Motor milik Saksi Arifin dipindahkan ke 1 (satu) unit kapal motor *Speedboat* Fiber dengan nama lambung Nelayan;

Bahwa, Saksi Arifin mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Ridwan menderita luka memar di bagian wajah akibat pemukulan yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor VER/01/VIII/2020/Polair tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Takdir Yulis Riangga Pratama, yang memeriksa M.Ridwan, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan korban, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa orang yang bernama M.Ridwan adalah seorang laki-laki, berusia 22 (dua puluh dua) tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapat luka memar akibat trauma tumpul;

Bahwa, kapal motor yang menjadi target dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah milik Saksi Arifin;

Bahwa, flashdisk berisi rekaman CCTV adalah milik Saksi Edy;

Bahwa, 1 (satu) Buah HP Samsung tipe B109E warna Hitam beserta Simcard adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin adalah milik orang tua Terdakwa dan masih atas nama orang tua Terdakwa;

Bahwa, orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Kapal Motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 milik orang tua Terdakwa digunakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin;

Bahwa, kapal motor *Speedboat* Fiber dengan nama lambung Nelayan diperoleh dari bantuan pemerintah;

Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 439 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Arifuddin Als Ari Bin H. Taher** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, menjelaskan perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa diduga mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Arifin dan Saksi Ridwan sedang berada dalam kapal motor milik Saksi Arifin dengan kondisi Saksi Ridwan sedang tidur, kemudian secara mendadak datang kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengangkut rekan-rekan Terdakwa dan merapat di bagian buritan kapal motor milik Saksi Arifin, selanjutnya rekan-rekan Terdakwa dan Terdakwa melompat ke kapal motor milik Saksi Arifin, lalu salah satu rekan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Arifin, kemudian dengan mengacungkan parang panjang, rekan Terdakwa kepada Saksi Arifin “keluar”, karena ketakutan, saat itu Saksi Arifin melompat ke laut dan berenang, kemudian 2 (dua) rekan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Ridwan yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi Ridwan dibangunkan dengan cara dipukul di bagian wajah, kemudian Saksi Ridwan ditarik keluar dan dipukuli, kemudian Saksi Ridwan diancam oleh rekan-rekan Terdakwa dengan berkata “Kau jangan meloncat, kalau meloncat kau mati”, selanjutnya Kapal motor milik Saksi Arifin dikemudikan ke arah timur oleh rekan-rekan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan dan kemudian Kapal Motor milik Saksi Arifin tersebut berhenti, kemudian Terdakwa

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan-rekan Terdakwa membongkar dan memindahkan barang-barang yang ada di kapal motor milik Saksi Arifin ke kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, setelah barang-barang tersebut di pindahkan dari Kapal motor milik Saksi Arifin ke Kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin di tinggal begitu saja dengan posisi mesin kapal mati, kemudian Saksi Ridwan berinisiatif melepaskan jangkar ke laut agar kapal motor milik Saksi Arifin tidak terbawa arus laut, kemudian setelah sekitar 10 (sepuluh) jam Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin terapung-apung di tengah laut, Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin ditemukan oleh Kapal Trawl yang lewat, selanjutnya Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin dievakuasi oleh warga dan dibawa ke Desa Lambur Luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam peristiwa tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set radio, GPS, hand phone, 1 (satu) buah drum fiber berisi udang swallow, 2 (dua) buah drum fiber berisi cumi, 1 (satu) buah drum fiber berisi udang bahe, 1 (satu) buah fiber warna kuning dan 1 (satu) buah fiber warna merah dari kapal motor milik Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hasil laut yang diambil dari Kapal Motor milik Saksi Arifin berupa udang, cumi, ikan dan kepiting telah dijual ke Bangsal Ikan milik Saksi Edy yang terletak di Jalan Segera RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB dengan harga Rp.3.269.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah Saksi Edy bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Aki, GPS, dan Radio yang diambil dari Kapal Motor milik Saksi Arifin dipindahkan ke 1 (satu) unit kapal motor *Speedboat* Fiber dengan nama lambung Nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Arifin mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Ridwan menderita luka memar di bagian wajah akibat pemukulan yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah mengemudikan kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 milik orang tua Terdakwa serta membantu memindahkan barang-barang dari Kapal Motor milik Saksi Arifin ke Kapal Motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin yang dilakukan dengan cara mengancam Saksi Arifin dengan mengacungkan parang panjang dan rekan Terdakwa berteriak kepada Saksi Arifin “keluar”, sehingga Saksi Arifin merasa ketakutan dan melompat ke laut, selain itu rekan Terdakwa juga telah memukul Saksi Ridwan yang menyebabkan Saksi Ridwan mengalami luka memar di bagian wajah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Arifin dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa H.A.K Moch. Anwar dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, menjelaskan bahwa Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, menjelaskan bahwa suatu pencurian yang dilakukan secara bersekutu dapat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan dilakukan secara bersama-sama apabila sudah terjadi pengambilan barang dan orang-orang yang melakukan pengambilan barang tersebut telah secara langsung turut serta ambil bagian dalam peristiwa tersebut tanpa harus dijelaskan bagian masing-masing orang-orang tersebut, dan meskipun ada suatu perbuatan yang orang itu sendiri tidak melakukannya namun dilakukan oleh rekannya, maka setiap dari mereka dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa telah mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di putaran 48 perairan Lambur Luar, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Arifin dan Saksi Ridwan sedang berada dalam kapal motor milik Saksi Arifin dengan kondisi Saksi Ridwan sedang tidur, kemudian secara mendadak datang kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mengangkut rekan-rekan Terdakwa dan merapat di bagian buritan kapal motor milik Saksi Arifin, selanjutnya rekan-rekan Terdakwa dan Terdakwa melompat ke kapal motor milik Saksi Arifin, lalu salah satu rekan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Arifin, kemudian dengan mengacungkan parang panjang, rekan Terdakwa berteriak kepada Saksi Arifin “keluar”, karena ketakutan, saat itu Saksi Arifin melompat ke laut dan berenang, kemudian 2 (dua) rekan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Ridwan yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi Ridwan dibangunkan dengan cara dipukul di bagian wajah, kemudian Saksi Ridwan ditarik keluar dan dipukuli, kemudian Saksi Ridwan diancam oleh rekan-rekan Terdakwa dengan berkata “Kau jangan meloncat, kalau meloncat kau mati”, selanjutnya Kapal motor milik Saksi Arifin dikemudikan ke arah timur oleh rekan-rekan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan dan kemudian Kapal Motor milik Saksi Arifin tersebut berhenti, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membongkar dan memindahkan barang-barang yang ada di kapal motor milik Saksi Arifin ke kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, setelah barang-barang tersebut di pindahkan dari Kapal motor milik Saksi Arifin ke Kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin di tinggal begitu saja dengan posisi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal mati, kemudian Saksi Ridwan berinisiatif melepaskan jangkar ke laut agar kapal motor milik Saksi Arifin tidak terbawa arus laut, kemudian setelah sekitar 10 (sepuluh) jam Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin terapung-apung di tengah laut, Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin ditemukan oleh Kapal Trawl yang lewat, selanjutnya Saksi Ridwan dan Kapal motor milik Saksi Arifin dievakuasi oleh warga dan dibawa ke Desa Lambur Luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Said, Anjas, Ruslan, Sarip, Acok, Apri, dan Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun Saksi Sultan tidak ikut saat peristiwa mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin, namun Saksi Sultan memiliki peran sebagai penyedia Kapal Motor yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam Kapal Motor milik orang tua Terdakwa yaitu KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa telah mengancam Saksi Arifin dengan menabrak kapal motor Saksi Arifin menggunakan kapal motor KM. Hasmi Putri Bungsu GT-7 yang Terdakwa kemudikan, dan mengacungkan parang panjang ke arah Saksi Arifin dan berteriak “keluar”, yang menyebabkan Saksi Arifin ketakutan dan melompat ke laut dan berenang;

Menimbang, bahwa selain mengancam Saksi Arifin, rekan-rekan Terdakwa juga telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Ridwan yang saat kejadian sedang berada diatas Kapal Motor Saksi Arifin dengan cara memukul Saksi Ridwan hingga Saksi Ridwan menderita luka memar di bagian wajah, selain itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa juga meninggalkan Saksi Ridwan diatas Kapal Motor milik Saksi Arifin dengan kondisi mesin kapal mati sehingga Saksi Ridwan terapung di laut selama 10 (sepuluh) jam Saksi Ridwan sebelum akhirnya diselamatkan oleh Kapal Trawl yang lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor VER/01/VIII/2020/Polair tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Takdir Yulis Riangga Pratama, yang memeriksa Saksi Ridwan, diperoleh kesimpulan bahwa Saksi Ridwan menderita luka memar akibat trauma tumpul;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa telah bersama-sama melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi Arifin dan Saksi Ridwan saat mengambil barang-barang dari kapal motor milik Saksi Arifin tanpa izin dari Saksi Arifin;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu **"Pencurian dengan pemberatan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kapal motor warna biru;
- 1 (satu) buah box fiber warna kuning;
- 1 (satu) buah box fiber warna biru dengan penutup warna kuning, terdapat tulisan H. BUDI LBUR;
- 2 (dua) buah keranjang warna putih;
- 1 (satu) buah Gulungan Tali Troll yang terputus;

Uang sejumlah Rp.1.010.500,00 (Satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari Penjualan barang bukti Ikan dan udang;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Arifin dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) lembar nota penjualan dari Saksi Edy tanggal 16 Agustus 2020 sejumlah Rp.1.010.500,00 (Satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Penjualan 3,5 kg (tiga koma lima kilogram) Udang Agogo, 55 kg (lima puluh lima kilogram) udang swalo, 7 kg (tujuh kilogram) ikan tenggiri, 11 Kg (sebelas kilogram) Alu-Alu, 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram) Cumi, 10 Kg (sepuluh kilogram) Sotong yang ditandatangani oleh Saksi Edy selaku pemilik Bangsal Alak;

1 (satu) Lembar Salinan Nota Pembelian Ikan dan Udang dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.3.269.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) di Bangsal Alak;

1 (satu) Buah flasdisk yang berisi Rekaman CCTV;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Edy dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit Kapal Motor dengan nama KM. PUTRI BUNGSU GT-7 dengan warna lambung putih, biru, dan merah;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Orang Tua Terdakwa melalui Saksi Hasmi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kapal motor *Speedboat* Fiber warna Biru Putih bermesin 20 PK Merk Honda, Dengan nama lambung KM. NELAYAN 2018;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah hasil bantuan dari pemerintah dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah bilah parang panjang;
- 1 (satu) buah pemukul yang terbuat dari besi timbangan;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah HP samsung tipe B109E warna Hitam beserta Simcard;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan juga dalam perkara Nomor 99/Pid.B/2020/PN Tjt, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 99/Pid.B/2020/PN Tjt;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Arifin;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



- Perbuatan Terdakwa mengancam keselamatan Saksi Arifin dan Saksi Ridwan;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifuddin Als Ari Bin H. Taher**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal motor warna biru;
 - 1 (satu) buah box fiber warna kuning;
 - 1 (satu) buah box fiber warna biru dengan penutup warna kuning, terdapat tulisan H. BUDI LBUR;
 - 2 (dua) buah keranjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Gulungan Tali Troll yang terputus;Uang sejumlah Rp.1.010.500,00 (Satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari Penjualan barang bukti Ikan dan udang;

Dikembalikan kepada Saksi Arifin;

- 1 (satu) lembar nota penjualan dari Saksi Edy tanggal 16 Agustus 2020 sejumlah Rp.1.010.500,00 (Satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penjualan 3,5 kg (tiga koma lima kilogram) Udang Agogo, 55 kg (lima puluh lima kilogram) udang swalo, 7 kg (tujuh kilogram) ikan tenggiri, 11 Kg (sebelas kilogram) Alu-Alu, 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram) Cumi, 10 Kg (sepuluh kilogram) Sotong yang ditandatangani oleh Saksi Edy selaku pemilik Bangsal Alak;

1 (satu) Lembar Salinan Nota Pembelian Ikan dan Udang dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.3.269.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) di Bangsal Alak;

1 (satu) Buah flasdisk yang berisi Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Edy;

1 (satu) unit Kapal Motor dengan nama KM. PUTRI BUNGSU GT-7 dengan warna lambung putih, biru, dan merah;

Dikembalikan kepada Orang Tua Terdakwa melalui Saksi Hasmi;

1 (satu) unit kapal motor *Speedboat* Fiber warna Biru Putih bermesin 20 PK Merk Honda, Dengan nama lambung KM. NELAYAN 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak;

1 (satu) buah bilah parang panjang;

1 (satu) buah pemukul yang terbuat dari besi timbangan;

Dimusnahkan;

1 (satu) Buah HP samsung tipe B109E warna Hitam beserta Simcard;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 99/Pid.B/2020/PN Tjt;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Rais Torodji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H.,M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir S.H, M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)